BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan satu aturan dan ketentuan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia yang harus dipatuhi, yakni dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Perkawinan sendiri merupakan sunnatullah yang di antara tujuannya adalah agar manusia mendapatkan ketenangan hidup dari hidup berpasangan. Di samping itu agar terjadi perkembangbiakan ummat manusia secara sah bagi kelanjutan generasi mendatang.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis nabi. Kata *na-ka-ḥa* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau empat orang, dan jika kamu takut akan berlaku adil, cukup satu orang.[1]

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti kawin[2], seperti pada surah an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Para fuqaha mengartikan akad *zawaj* sebagai pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Dan pengertian ini telah umum di kalangan para fuqaha. [3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mītsāqān ghalīzhān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

---

[1] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., 2002), 99.

[2] Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35-37.

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[4]

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan perngertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perjanjian disini bukan sembarang perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi, keagamaannya dari suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil".[5]

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, diantaranya adalah: *pertama,* untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. *Kedua*, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.[6]

Tujuan pernikahan tersebut memang sangat didambakan oleh setiap pasangan, tetapi tidak selamanya kebahagiaan dan keharmonisan didapatkan oleh setiap pasangan dalam kehidupan berumah tangga sehingga banyak diantara mereka yang bercerai dengan alasan yang berbeda-beda.

---

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*…, 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomormor. 1 Tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan." Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU Nomormor. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomormor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).[7]

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Ibnu ‘Umar meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda :

حدّثنا كثيرٌ بن عُبَيدٍ حدثنا محمد بن خالدٍ عن مُعَرِّفٍ بن وَاصِلٍ عن مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيِّ قال اَبْغَضُ اْلحَلاَ لِ اِلَى اللّهِ الطَّلَا قُ (رواه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Mua’arrif ibn wāshil dari Muhārib ibn Ditsar dari Ibn ‘Umar dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian." (H.R Abu Dawud)[8]

Dan diriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asmạ dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga.” (H.R. Abu Dawud)[9]

---

[7] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18-20.

[8] Abu Dawud Sulaiman Ibnu As’ad, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996),120.

[9] Abu Dawud Sulaiman Ibnu As’ad, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat isi kedua hadist Nabi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaanya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.[10]

Untuk dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, harus terpenuhi dulu alasan-alasan perceraian yang dibenarkan. Secara jelas pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan...,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[11]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat penambahan 2 (dua) alasan yang disesuaikan dengan hukum Islam, yaitu :

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[12]

Dengan demikian, jika seseorang telah mempunyai alasan seperti yang dijelaskan di atas maka ia bisa mengajukan perceraian ke pengadilan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro perkara gugat cerai Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn tentang perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu. Pada saat semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat tidak mencintai tergugat karena pendengaran Tergugat terganggu.

[11] Lihat UU Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 19, 566-567.
[12] Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas bahwa pendengaran terganggu bisa dijadikan alasan mengajukan gugat cerai, tetapi Majlis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2013 memutuskan perkara perceraian dengan alasan pendengaran terganggu.

Dengan kenyataan di atas peneliti tertarik untuk meneliti apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga hakim menerima permohonan gugat cerai karena alasan pendengaran suami terganggu.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Hakim dalam mempertimbangkan masalah perceraian.
2. Ijtihad Hakim yang digunakan, dalam kasus ini yang mana belum di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Bentuk dan jenis hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara Nomor. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn tentang perceraian karena pendengaran suami terganggu.
4. Dasar dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pendengaran suami terganggu dalam putusan Nomor. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus perkara cerai gugat karena pendengaran suami terganggu dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi yang akan di teliti pada dua masalah saja, yaitu :

1. Dasar dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pendengaran suami terganggu dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena pendengaran suami terganggu dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi di atas berkaitan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro perkara Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn tentang perceraian karena pendengaran suami terganggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah perceraian telah banyak dilakukan oleh para penulis lain. Pembahasan ini berkaitan dengan penyebab perceraian yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih dan buku-buku yang menyangkut perundang-undangan perkawinan. Disamping itu, penelitian beberapa kasus perceraian di beberapa pengadilan juga banyak dilakukan, di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul "Telaah hukum Islam terhadap putusan tentang perceraian dengan alasan cemburu" (Studi kasus PA Surabaya tahun 2001) Oleh Khoirun Nasik. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasan pada alasan cemburu yang berlebih kepada pasangan, karena kecemburuan itu menimbulkan kesenjangan dan ketidak harmonisan sehingga mempengaruhi timbulnya perceraian antara suami istri.[13]

Kedua, Skripsi yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Malang Nomor.1106/Pdt.G/2011/PA Mlg tentang perceraian karena suami waria" oleh M. Lutfi Afandi. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasanya pada istri yang merasa tertipu karena suami waria. Sehingga menimbulkan permasalahan keharmonisan

[13] Khoirun Nasik, "Telaah Hukum Islam terhadap Putusan tentang Perceraian karena Alasan Cemburu di PA Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berumah tangga yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.[14]

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Lamongan Nomor.2360/Pdt.G/2010/PA Lmg tentang perceraian karena suami Mafqud (Ghaib)" oleh Moh. Hafid Nasrullah. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasannya pada perginya suami dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama. Sehingga menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam berumah tangga yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.[15]

Ke empat, Skripsi yang berjudul "Perselingkuhan sebagai alasan Perceraian (Studi Putusan pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2006)" Oleh Kamilaini. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasannya karena perselingkuhan sebagai sebab timbulnya permasalahan keharmonisan dalam berumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian antara keduanya.[16]

Ke lima, Skripsi yang berjudul "Kawin Paksa sebagai alasan Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor.940/Pdt.G/2009/PA.Tng)" Oleh Nuraida. Skripsi tersebut

---

[14] Lutfi Afandi, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Malang tentang Perceraian karena suami waria" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[15] Moh. Hafid Nasrullah, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan tentang Perceraian karena suami Mafqud", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[16] Kamilaini, "Perselingkuhan sebagai alasan Perceraian". (Skripsi—UIN Sunan Kali Jaga Yogjakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam berumah tangga yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.[17]

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama berkaitan dengan perceraian, namun penelitian di atas berbeda dalam segi faktornya, adakalanya dari segi perselingkuhan, suami mafqud (Ghaib), suami waria, alasan cemburu dan karena kawin paksa yang menyebabkan perceraian, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada faktor pendengaran suami terganggu sehingga istri tidak mencintai suaminya lagi dan berakhir dengan perceraian.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu dalam Putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena

[17]Nuraida, "Kawin Paksa sebagai alasan Perceraian", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendengaran suami terganggu dalam Putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi setiap umat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan khususnya dalam perceraian Islam.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama, ulama dan praktisi hukum dalam rangka program pembinaan serta pemantapan kehidupan berguna khususnya dalam hukum perceraian sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai motivator bagi penulis secara pribadi untuk lebih giat dalam mengembangkan keilmuan dan lebih berkarya khususnya dibidang hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Hukum Islam yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[18]
2. Cerai gugat : Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.[19]
3. Pendengaran terganggu : Kesulitan mendengarkan perkataan orang lain secara jelas, khususnya ketika berdiskusi dengan banyak orang atau dengan keramaian.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan tentang: Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu di Pengadilan Agama Bojonegoro dan data analisa hukum Islam.

---

[18] Mohamad Daud Ali , *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 42.

[19] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan...,* 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan data yang telah dihimpun, maka sumber data penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer, sumber data primer penelitian ini adalah :
   1. Dokumen putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/PA.Bjn.
   2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
b. Sumber data sekunder, sumber data sekunder penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Bojonegoro yang memutus kasus tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data dengan cara menelaah dokumen dalam hal ini dokumen Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. digunakan untuk memperoleh data tentang perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[20]

Wawancara itu diperoleh dari hakim dan panitera di PA Bojonegoro yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa artikel, karangan buku, laporan dan sejenisnya. Di dalam penelitian ini bahan yang menjadi acuan adalah Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknis analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data, Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis,

[20] Lexy J.Moloeng, Metode Penelitan Kualitatif, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara memaparkan data apa adanya dalam hal ini data pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. Kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel data yang bersifat umum, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian diaplikasikan kepada variabel data yang bersifat khusus dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama: Pendahuluan, merupakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari; latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua : Menjelaskan kajian teoretis tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meliputi pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan akibat perceraian.

Bab Ketiga : Menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani perkara Gugat cerai karena pendengaran suami terganggu sebagai alasan perceraian dan dalam bab ini juga menguraikan tentang data hasil penelitian yang berisi gambaran umum Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bab Keempat : Analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam kasus gugat cerai karena pendengaran suami terganggu.

Bab Kelima : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id